



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG**

### **PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA DAN TIM AHLI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna membantu pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dapat diangkat Tenaga dan Tim Ahli pada DPRD;
  - b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a konsideran ini, perlu mengatur Pedoman Pengangkatan Tenaga dan Tim Ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Meingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindehan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 06).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA DAN TIM AHLI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SITUBONDO**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGANGKATAN

#### Pasal 2

- (1) Tenaga ahli diangkat guna membantu tugas dan fungsi Fraksi pada DPRD.
- (2) Tim ahli diangkat guna membantu tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD.

#### Pasal 3

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan sebanyak 1 (satu) orang untuk masing-masing fraksi.
- (2) Anggota tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah alat kelengkapan pada DPRD.

#### Pasal 4

Masa kerja Tenaga dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

#### Pasal 5

Tenaga dan tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi persyaratan :

- a. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
- b. Tidak berkedudukan sebagai Pengurus dan/atau anggota organisasi yang dilarang Pemerintah;
- c. Tidak merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Polri/TNI RI atau instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- d. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. Menguasai bidang pemerintahan;
- f. Menguasai tugas dan fungsi DPRD;
- g. Lulus fit dan proper tes yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

**Pasal 6**

Panitia Seleksi Fit and Proper Test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dibentuk oleh Sekretaris DPRD dengan melibatkan unsur dari anggota dan pimpinan DPRD serta sekretariat DPRD.

**Pasal 7**

Tenaga dan Tim Ahli yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

**Pasal 8**

- (1) Kepada Tenaga dan Tim Ahli DPRD dapat diberikan honorarium setiap bulannya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Situbondo.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan dan/atau kegiatan DPRD.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris DPRD.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.


Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 21 JUL 2010  
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	Wakil Bupati	A.
	Wakil Hukum	
	Sek. DPRD	
	Asisten I	
	Plt. Sekda	

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 21 JUL 2010

PL. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

  
**Ir. H. FARID HERRACHMAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570104 198303 1010